

TEOLOGIA

Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin

Terakreditasi : SK. Dirjen DIKTI No. 45/DIKTI/Kep./2006

JURNAL TEOLOGIA Menerima sumbangan artikel dari berbagai kalangan yang akan diseleksi oleh tim redaksi. Artikel yang dikirimkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Artikel diketik 1 ½ (satu setengah) spasi sepanjang 20 hingga 25 halaman ukuran kertas kwarto.
2. Kerangka Artikel meliputi : judul, nama penulis, instansi penulis, abstrak satu alinea (maks. 250 kata), kata kunci min. 5 deskriptor, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka.
3. Kutipan seluruh sumber ditulis dalam catatan akhir (endnote), dengan urutan nama pengarang, judul buku, tempat terbit, penerbit, tahun terbitan, dan halaman kutipan.
Format penulisan catatan akhir sebagai berikut : (lihat contoh)
¹M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), h. 55. (nomor kutipan tidak pakai kurung)
4. Format penulisan daftar pustaka sebagai berikut : (lihat contoh)
Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peralaban*, Jakarta : Paramadina, 1992.
Harold Coward, *Pluralisme : Tantangan bagi Agama-Agama*, terj. Yudian, Yogyakarta : Kanisius, 1994.
5. Artikel dikirim dalam bentuk disket terformat MS Word.rtf (fontasi Times New Roman 12) dan satu print out-nya.

TEOLOGIA : Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin adalah jurnal ilmiah akademik yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang. Jurnal terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Januari dan Juli. Jurnal ini memiliki spesifikasi bidang kajian ilmu-ilmu ke-Ushuluddin-an yang meliputi Aqidah (Teologi Islam)-Filsafat, Pemikiran Islam, Tafsir-Hadis, Perbandingan Agama, dan Tasawuf-Psikoterapi, serta mengkomunikasikan penelitian-penelitian para Dosen berkaitan dengan bidang-bidang tersebut.

TEOLOGIA : Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Volume 19, Nomor 2, Juli 2008

Spiritualitas Tradisionalisme *Vis A Vis* Nalar Modernisme
YUSUF SUYONO

Metode Tafsir Ahmadiyah Qadian
MUHYAR FANANI

Sejarah dan Tipologi Syarah Hadis
A. HASAN ASY'ARI ULAMA'I

Perjumpaan Islam - Kristen Melalui Literatur
(Kristologi Versi Islam Pada Era Orde Baru)
AHWAN FANANI

Pengalaman Sufistik Muhammad Saw
(Tinjauan Normatif - Historis)
SAFRODIN HALIMI

Psikologi Sufistik :
Solusi Pengembangan Pendidikan Multikultural
ABDULLAH HADZIQ

Dampak Negatif Teknologi Modern dan
Sikap Antisipatif Kaum Muslimin
GHAZALI MUNIR

TEOLOGIA

Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin



Diterbitkan oleh
Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo
Kampus II. Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 1 Ngaliyan, Semarang
Telp./Fax. (024)7601294
Email: jurnalteologia@yahoo.com

TEOLOGIA

ISSN 0853-3857

Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin

Diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang Kampus II. Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 1 Ngaliyan, Semarang
Telp./Fax. (024)7601294. Email: jurnalteologia@yahoo.com

SUSUNAN REDAKSI:

SK. Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo
No. In.06.4/D/PP.00.9/600/2007 Tanggal 02 Juli 2007

PENANGGUNG JAWAB:

Dr. H. Ridin Sofwan, M.Pd.

PEMIMPIN REDAKSI:

Mundhir, M.Ag.

SEKRETARIS:

Sukendar, M.Ag., MA.

ANGGOTA REDAKSI:

Zainul Adzfar, M.Ag.

Moh. In'amuzzahidin, M.Ag.

Sulaiman, M.Ag.

Afnan Anshori, M.Ag.

KONSULTAN REDAKSI:

Prof. Dr. Kunto Wibisono (Filsafat)

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA. (Filsafat Islam)

Prof. Dr. Nashruddin Baidan (Tafsir)

Dr. Zuhad, MA. (Hadis)

Prof. Dr. HM. Amin Syukur, MA. (Tasawuf)

Prof. John Titaley (Perbandingan Agama)

Dra. Frieda NRH (Psikologi)

Dr. H. Abdullah Hadziq, MA. (Psikologi Islam)

Dr. H. Abdul Muhaya, MA. (Pemikiran Islam)

TATA USAHA:

Djumiyati

SIRKULASI:

Abdul Rokhim

Terbit perdana: Oktober 1989

SK. Rektor IAIN Walisongo No. IN/12/R/HM.02.1/1771/1989

Terakreditasi: SK. Dirjen DIKTI No. 45/DIKTI/Kep./2006

Teologia, Volume 19, Nomor 2, Juli 2008

DAFTAR ISI:

Pengantar Redaksi vii

Filsafat

Spiritualitas Tradisionalisme Vis A Vis Nalar Modernisme

Yusuf Suyono.....243-260

Menakar Proporsionalitas Peran Akal dan Wahyu

Mahsun Mahfud 261-276

Al-Qur'an

Metode Tafsir Ahmadiyah Qadian

Muhyar Fanani277-298

Kontroversi Takwil dalam Kitab Mafhûm Al-Nash

(Studi atas Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid)

Achmad Sudja'i.....299-320

Diskursus Tanah dalam Al-Qur'an

Ridwan..... 321-338

Hadis

Sejarah dan Tipologi Syarah Hadis

A Hasan Asy'ari Ulama'i..... 339-362

Urgensi Hadis-Hadis Anti Korupsi dalam Upaya

Pemberantasan Korupsi

Fakrur Rozi..... 363-386

Perbandingan Agama

Perjumpaan Islam-Kristen Melalui Literatur

(Kristologi Versi Islam Pada Era Orde Baru)

Ahwan Fanani..... 387-412

Tasawuf

Pengalaman Sufistik Muhammad
Saw. (Tinjauan Normatif-Historis)
Safrodin Halimi413-438

Psikologi Islam

Psikologi Sufistik: Solusi Pengembangan
Pendidikan Multikultural
Abdullah Hadziq439-470

Pemikiran Islam

Dampak Negatif Teknologi Modern dan
Sikap Antisipatif Kaum Muslimin
Ghazali Munir471-484

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca Budiman,

Sebagai lembaga kajian ilmu-ilmu ke-Islam-an dasar, Fakultas Ushuluddin senantiasa eksis melakukan kajian, pengembangan dan publikasi terhadap ilmu-ilmu tersebut. Melalui jurnal Teologia ini, kami berharap kajian dan perkembangan ilmu-ilmu ke-Ushuluddin-an dapat disebarluaskan dan dinikmati oleh berbagai kalangan.

Sebagaimana volume-volume sebelumnya, Volume 19, Nomor 2, Juli 2008 ini, menampilkan berbagai tulisan yang beragam. Ada 11 artikel yang mengisi jurnal ini, baik yang terkait dengan bidang Filsafat, al-Qur'an, Hadis, Tasawuf, Psikologi Islam, maupun Pemikiran Islam.

Dalam bidang filsafat hadir dua artikel, yaitu Spiritualitas Tradisionalisme Vis A Vis Nalar Modernisme oleh Yusuf Suyono; Menakar Proporsionalitas Peran Akal dan Wahyu oleh Mahsun Mahfud.

Dalam bidang al-Qur'an tampil tiga artikel, yaitu, Metode Tafsir Ahmadiyah Qadian oleh Muhyar Fanani; Kontroversi Takwil dalam Kitab Mafhûm Al-Nash (Studi atas Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid) oleh Achmad Sudja'i; dan Diskursus Tanah dalam Al-Qur'an oleh Ridwan.

Dalam bidang hadis ada dua artikel, pertama, Sejarah dan Tipologi Syarah Hadis oleh A Hasan Asy'ari Ulama'i dan Urgensi Hadis-Hadis Anti Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi oleh Fakrur Rozi

Dalam bidang Perbandingan Agama hadir satu artikel berjudul Perjumpaan Islam-Kristen Melalui Literatur (Kristologi Versi Islam Pada Era Orde Baru) oleh Ahwan Fanani

Dalam bidang Tasawuf hadir satu artikel yaitu Pengalaman Sufistik Muhammad Saw. (Tinjauan Normatif-Historis) oleh Safrodin Halimi.

Dalam bidang Psikologi Islam hadir satu artikel pula yaitu, Psikologi Sufistik: Solusi Pengembangan Pendidikan Multikultural oleh Abdullah Hadziq.

Sedangkan dalam bidang pemikiran Islam hadir satu artikel Dampak Negatif Teknologi Modern dan Sikap Antisipatif Kaum Muslimin oleh Ghazali Munir.

Artikel-artikel tersebut telah melalui seleksi dan proses editing yang

matang, kami berharap beberapa artikel yang dimuat dalam Volume 19, Nomor 2, Juli 2008 ini dapat menambah wawasan baru bagi para pembaca dan sekaligus sebagai bahan untuk didiskusikan lebih lanjut.

Selamat membaca!!!

Hadis Maraknya tindakan korupsi di Indonesia merupakan sebuah ironi di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Tindakan memperkaya diri sendiri maupun kelompok dengan cara yang tidak benar, jelas-jelas dilarang. Agama Islam, melalui al-Qur'an dan Hadis, secara tegas melarang segala bentuk perolehan harta kekayaan dengan cara yang tidak benar, tetapi tetap saja korupsi merajalela dan menjadi gejala di setiap lapisan masyarakat. Tulisan ini hendak mengetengahkan hadis-hadis tentang perbuatan yang berindikasi korupsi dengan segala konsekuensi hukumnya, dengan maksud mengingatkan kembali akan dampak negatif korupsi bagi pelaku maupun masyarakat.

Urgensi Hadis-Hadis Anti Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Oleh Fakrur Rozi*

Kata Kunci: *hadis, korupsi, ghulul, rishwah*

Pendahuluan

Islam hadir sebagai rahmat bagi alam semesta. Itulah jargon yang sangat populer di kalangan umat Islam, yang memang tercantum di dalam al-Qur'an. Islam mengajarkan kepada pemeluknya, nilai-nilai luhur yang berlaku universal. Misalnya, keadilan (al-'adâlah, justice), kejujuran/terpercaya (al-amânah, trust), persamaan derajat manusia (equality), pertanggungjawaban (al-mas`uliyah, accountability), toleransi (al-tasamuh) pembelaan terhadap yang lemah, dan lain-lain. Prinsip-prinsip tersebut secara jelas tercantum di dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi, yang merupakan nilai-nilai utama ajaran Islam, setelah akidah tauhid. Jika para pemeluk Islam mampu mengimplementasikan dengan baik nilai-nilai tersebut, niscaya Islam benar-benar menjadi rahmatan li al-`âlamîn, tidak sekedar slogan dan jargon semata.

Dalam konteks ajaran Islam, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas dan tanggungjawab.

Korupsi dengan segala dampak negatifnya, telah menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat. Korupsi dapat dikategorikan perbuatan fasâd, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allâh SWT.¹ Perbuatan korupsi juga merupakan perbuatan jahat dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ultimatum seperti ini, sayangnya, tidak memberi dampak pada perilaku sosial, termasuk bagi para pemeluk Islam di Indonesia, yang dinyatakan sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, juga sekaligus menjadi negara terkorup di dunia. Sehingga muncul asumsi, bahwa agama (religiusitas formal) tidak memiliki korelasi signifikan dengan angka kecenderungan korupsi.² Ini juga mengindikasikan ketidakberdayaan agama, dan ketidakberhasilan pendidikan agama menghadapi masalah kemanusiaan secara umum.

Definisi dan Ciri-ciri Korupsi

Korupsi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, *corruptio*, dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti: busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *koruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia menjadi korupsi.³ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata *korup* yang berarti busuk, palsu, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran. *Korup* juga berarti dapat disogok, menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁴

Dalam bahasa Arab, istilah korupsi baru bisa ditemukan dalam kamus-kamus modern seperti Hans Wehr, *al-Mawrid*, dan *Al-Munawwir*. Padanan kata korupsi diambil dari kata *risywah*, yang dimaknai uang suap,⁵ penyuapan dan korupsi,⁶ penyuapan (*bribery*), korupsi (*corruption*), dan ketidakjujuran (*dishonesty*).⁷

Menurut Syed Husein Alatas,⁸ korupsi tidak saja berada pada wilayah penyelewengan keuangan negara (*material benefit*), tetapi korupsi mencakup beberapa penyimpangan perilaku sebagai berikut:

1. Korupsi paling rendah adalah perilaku yang terkait dengan pengkhianatan terhadap kepercayaan (*betrayal of trust*), seperti: tidak

Kontekstualisasi Hadis-Hadis Anti Korupsi Oleh Fakrur Rozi

disiplin dalam bertugas, mencontek atau melakukan plagiat tulisan ilmiah;

2. Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), seperti: nepotisme dalam pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan politik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan publik, termasuk memberi nilai bagus pada mahasiswa, karena anak atau kerabat pimpinan. Sekalipun perbuatannya tidak memberikan keuntungan material, tindakannya dapat disebut korupsi;

3. Semua bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mendatangkan keuntungan (*material benefit*) baik untuk dirinya, keluarga, institusi, klan, dan primordial tertentu. Tingkatan ketiga ini biasanya ditujukan kepada dua kasus. Pertama, ditujukan kepada pejabat yang menerima pemberian “hadiah” dari seseorang dengan tendensi untuk mencari perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kedua, pejabat yang menyelewengkan dana publik untuk kepentingan dirinya sendiri. Perilaku ini merugikan kepentingan publik, karena penggelapan uang yang mereka lakukan harus dibayar dengan sebuah harga yang juga harus dibayar oleh publik. Dua kasus ini mengandung korupsi yang melibatkan unsur pemerasan (*extortion*). Dengan demikian, korupsi adalah penempatan kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan-tujuan private dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan keserbarahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik.

Sedangkan ciri-ciri korupsi, berbeda dengan tindakan kriminal seperti kriminal dan perampokan. Ciri-ciri tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Syed Husein Alatas adalah:

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali apabila telah merajalela dan berurat berakar;
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban atau keuntungan itu tidaklah senantiasa berupa uang;
4. Pelaku korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mampu mempengaruhi keputusan tersebut;
6. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, baik oleh badan publik maupun masyarakat umum;

[Type here]

7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Perlunya Menggali Hadis-hadis Antikorupsi

Ironisnya, dalam masyarakat yang berbasis agama, hampir tanpa kecuali, pandangan korupsi yang bertolak belakang dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran itu seolah menjadi peristiwa harian yang diberikan secara rutin. Praktek korupsi, kolusi, suap, money politic seakan tak pernah reda, bahkan semakin menggejala dan menggila. Jika perilaku korupsi dan suap menyuap tumbuh subur di tengah masyarakat, berarti ada sesuatu mendasar yang perlu dilihat kembali (dievaluasi) terkait dengan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan. Juga sangat terkait dengan pola pemahaman dan pembelajaran pengetahuan agama. Pemahaman keagamaan muncul berangkat dari teks-teks wahyu, ayat maupun hadis. Diyakini bahwa Al-Qur'an dan Hadis menjadi sumber utama ajaran dan moral agama Islam. Karenanya, upaya mengkaji dan menggali secara mendalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi terkait kehidupan yang bebas dari korupsi sangatlah penting dan mendesak dilakukan.

Hadis sebagai sumber agama Islam kedua setelah Al-Qur'an diyakini memberikan tuntutan lugas dalam menjalani kehidupan yang diridhai Tuhan, kehidupan yang bersih dan jujur. Nabipun dalam sejarahnya telah membuktikan kehidupan masyarakat saat itu diperjuangkan bebas dari perilaku korupsi. Jika terjadi pelanggaran korupsi sekecil apapun, tanpa basa-basi, Nabipun tidak mau menshalati jenazahnya, mengecam pelakunya dengan laknat, dan mengancamnya tidak masuk surga.

Nabi pun pernah berpidato terkait adanya upaya pembebasan atau pengurangan hukuman atas suatu kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang perempuan al-Makhzumiyah. Nabi dengan lantang bersabda (kepada Hai Usamah)- karena dia mengajukan penangguhan dan keringanan hukuman bagi wanita tersebut: "Apakah engkau hendak meminta keringanan dari ketentuan Allah?". Kemudian Rasulullah saw. . berkhotbah: "Wahai manusia, sesungguhnya kebinasaan yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum kalian adalah karena jika ada orang

terhormat (Al-Syarif) mencuri, dia dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya,

jika orang kecil (al-Dha'if) mencuri, segera ditegakkan hukum atas mereka". Rasulullah saw. melanjutkan: "Waimullahi lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqatha'tu yadaha", (Demi Allah, andai Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya).⁹ Terkait dengan kasus tersebut, sikap Nabi terhadap pencurian sangatlah tegas, tanpa kompromi dan diskriminasi, seperti ditunjukkan sejumlah hadis.

Kajian hadis-hadis anti korupsi dirasakan sangat mendesak. Dengan mengungkap sejumlah hadis Nabi yang bertema anti korupsi, diharapkan gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi mengalami kemajuan, yang pada gilirannya kehidupan masyarakat dan negara bebas dari penyakit ganas, yakni korupsi dan suap. Masyarakat luas akan mendapatkan landasan teologis untuk menjauhi kehidupan korup dan bahkan berani memberantasnya dari lingkungan yang paling kecil dan dekat hingga ke ruangan publik dan negara yang lebih luas.

Jika digali lebih dalam, hadis-hadis yang bertema anti korupsi dan anti suap sangatlah banyak. Selama ini ayat atau hadis yang terkait pemberantasan korupsi tidak populer/dipopulerkan kepada masyarakat luas. Tentu hal ini membawa konsekuensi logis tumbuh suburnya budaya korupsi dan suap di kalangan masyarakat. Bagi kelompok yang "diuntungkan" oleh korupsi, jelas bahwa penyebarluasan ayat atau hadis anti korupsi, berarti mempersempit ruang gerak para koruptor, baik di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan juga di sektor swasta maupun

[Type here]

di ranah publik lainnya. Namun bagi insan yang setia keluhuran budi dan akal sehat, penyebarluasan hadis anti korupsi sangatlah diperlukan guna mendorong kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang baik, adil, beradab, dan berkemakmuran.

1. Menjaga Amanah sebagai Benteng Anti Korupsi

Sebelum membahas hadis-hadis yang spesifik tentang korupsi, akan lebih baik jika dikaji lebih dahulu hadis-hadis tentang pentingnya menjaga amanah. Semua tindakan korupsi dimulai dari penyalahgunaan amanah (abuse of trust), yang menjalar menjadi penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (abuse of power), baik dalam urusan individu maupun publik. Amanah, diyakini sebagai benteng anti korupsi yang sangat kuat. Jika benteng amanah telah rusak, maka yang lain pun akan rusak.

Rasulullah saw. bersabda tentang pentingnya jujur dan menjaga amanah:

Sulaiman Abu Rabi' telah menceritakan hadis kepada kami, Ismail ibnu Ja'far telah menceritakan hadis kepada kami, Nafi' ibnu Malik ibnu Abi Amir, yaitu Abu Suhail, telah menceritakan hadis kepada kami dari bapaknya dari Abi Hurairah dari Nabi . bersabda: "Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara berbohong, jika berjanji ingkar, jika dipercaya berkhianat".

(HR. Bukhari).¹⁰

Hadis ini sangat tegas dan lugas, bahwa kejujuran, keterbukaan, dan tanggungjawab adalah tanda-tanda pokok keimanan yang harus dipelihara. Tanpa ketiga hal tersebut, walaupun telah banyak beribadah ritual, seseorang layak disebut munafik. Betapa banyak orang berjanji ketika kampanye politik, bersumpah ketika hendak memangku sebuah jabatan, berpidato berapi-api dalam sambutan pelantikan, tetapi semuanya hanya tinggal janji, sumpah palsu dan omong-kosong. Kursi kekuasaan seringkali membuat orang lupa pada janji dan sumpah jabatan yang disaksikan orang banyak serta disaksikan Allah. Harta berlimpah seringkali membutakan mata, menulikan telinga, dan menumpulkan akal budi, sehingga kepercayaan publik yang dibangun sejak lama pun dikorbankan.

Terkait dengan tema kajian ini, tindak korupsi sangat bertentangan dengan prinsip amanah dan kejujuran yang diajarkan dalam agama. Lebih jelas lagi, Rasulullah saw. berpesan tentang akibat pelanggaran atau penyalahgunaan amanah, yaitu sebuah kerusakan total sistem kehidupan masyarakat. Pernyataan Rasulullah saw. ini terbukti, ketika banyak pejabat

Kontekstualisasi Hadis-Hadis Anti Korupsi Oleh Fakrur Rozi

pemegang amanah menyeleweng, semua sistem sosial kemasyarakatan lambat laun menjadi rusak.

Dari Abu Hirairah ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Kemudian dinyatakan: “bagaimana maksud amanah disia-siakan itu? Rasul menjawab: “Jika suatu perkara (amanat/pekerjaan) diserahkan pada orang yang tidak ahli (profesional), maka tunggulah saat kehancuran.” (HR. Bukhari).¹¹

Dari hadis diatas, hubungan antara amanah dan keahlian sangatlah erat. Jika keduanya hilang, maka kehancuran akan mengancam. Dan salah satu faktor yang dapat merusak amanah dan profesionalitas adalah suap. Seseorang sebelum menjabat, tantangan berlaku jujur mungkin tidak berat. Berbeda halnya, ketika ia sudah menjabat suatu urusan, tawaran suap datang dari kanan dan kiri. Di sini amanah sang pejabat diuji. Dalam hadis lain, Rasulullah saw. menegaskan hubungan iman dengan amanah dan kaitan ketat agama dengan pemenuhan janji.

“Tidak beriman (tidak sempurna iman) orang yang tidak menjaga amanah dan tidak beragama (tidak sempurna agama) seseorang yang tidak menepati janjinya.”(HR. Ahmad).¹²

Amanah sangatlah dijunjung tinggi dalam Islam. Iman, amanah, dan aman berasal dari asal kata yang sama, yaitu a-m-n (Amuna, ya'munu, amnan, amanatan atau dengan mengikuti wazan/struktur kata af'ala menjadi amanah, yu'minu, iman).¹³ Hadis di atas menjelaskan bahwa iman harus dibuktikan dengan sikap amanah dalam berinteraksi sosial. Tanpa sikap amanah, iman menjadi rusak sehingga rasa aman menjadi hilang. Jelasnya, jika kecurangan dan korupsi di semua lini, iman dan amanah sudah tidak ada, maka kemandirian menjadi problem yang sulit dikendalikan. Akhirnya, kejahatan merajalela dan hukum pun tidak berdaya, karena jika amanah telah tiada, maka hukum dan keadilan bisa diperjual belikan. Selanjutnya, rusaklah tata kehidupan masyarakat dan sendi-sendi bangsa dan negara.

[Type here]

2. Hadis tentang Pemimpin yang Menipu

Rasulullah saw. jauh-jauh telah berpesan kepada pemimpin/pejabat untuk tidak menipu rakyat demi keuntungan pribadi dan kelompok.

Dari Abi Ali Ma'qil ibn Yasar, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Tak seorangpun hamba yang diberi amanat pemimpin oleh Allah untuk suatu urusan dan pada hari kematiannya ia telah menipu/curang dalam kepemimpinannya maka Allah mengharamkan surga atasnya."¹⁴

Rasulullah saw. berpesan demikian tentu didasari asumsi bahwa pemimpin, pejabat, atau pegawai pemegang amanah sangat berpeluang berlaku curang. Karenanya demi kemaslahatan hidup dan keselamatan dunia akhirat, Rasulullah saw. memberikan pencegahan sebelum terjadi. Walau demikian, pesan Rasul ini tidak banyak diindahkan oleh para pejabat, dulu maupun sekarang.

Andai saja semua pemimpin berlaku jujur dan bertanggungjawab atas semua yang diamanahkan kepadanya, niscaya kemakmuran dan kebahagiaan akan mudah dicapai. Padahal kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan pada surga. Sementara kebohongan atau kecurangan akan membawa pada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Demikian itu pernah dipesankan oleh Rasulullah saw. dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.¹⁵

Di sisi lain, kini perlu dikampanyekan budaya "malu korupsi" melalui berbagai media, seperti: sticker, pamflet, spanduk, poster, VCD dan sejenisnya. Kampanye budaya malu ini selaras dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa malu adalah bagian penting dari iman (fa inna al- hayaa'a min al-iman).¹⁶ Karenanya, siapapun yang sudah tidak memilikirasa malu dalam berbuat curang, tidak malu dalam korupsi, berarti salahsatu catatan imannya telah putus.

3. Hadis-hadis tentang Korupsi

Kontekstualisasi Hadis-Hadis Anti Korupsi Oleh Fakrur Rozi

Dalam kitab-kitab hadis, beberapa istilah yang sering diidentikkan atau memiliki kedekatan arti dengan korupsi antara lain: Ghulul dan risywah.

- Ghulul: bentuk korupsi yang sangat populer

Ghulul merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh Rasulullah saw. dalam hadis-hadisnya terkait dengan perilaku korupsi atau penggelapan harta publik. Ghulul adalah isim masdar dari kata ghalla ya ghullu ghallan wa ghullun. Artinya, Akhdzu al-syai wa dassabu fi mata'hi" (mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya).¹⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan ghullul dengan " ma yu'khazu min al ghanimati khafiyatan qabla qismatika (apa saja yang diambil dari barang rampasan perang secara sembunyi-sembunyi sebelum pembagian). Ada juga pendapat yang hampir sama bahwa ghulul dimaknai "akhdzu al syai wa dassahu fi mata'ibi" (pengkhianatan dalam hal harta rampasan perang).¹⁸ Semula ghulul merupakan istilah khusus bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan secara transparan.

Definisi di atas menunjukkan bahwa ghulul terjadi pada penggelapan harta rampasan perang. Hal ini sejalan dengan makna Q.S Ali Imran: 161 dan sejumlah hadis tentang ghulul. Kendati demikian, melihat beberapa hadis lainnya, ghulul juga terjadi pada kasus pegawai/pejabat yang mengambil sesuatu di luar haknya yang diatur secara resmi. Pejabat yang menerima hadiah dari pihak tertentu terkait dengan tugasnya, dan orang yang mengambil tanah orang lain yang bukan haknya. Dengan melihat unsur-unsur yang melingkupinya, cakupan makna ghulul bisa diperluas, dikembangkan hingga ke istilah korupsi dalam berbagai bentuknya yang kini semakin canggih modus operandi-nya dan menjadi duri dalam kehidupan masyarakat.

Hadis-hadis tentang ghulul berikut dinilai mewakili kajian tematik tentang korupsi. Hadis pertama terdapat dalam shahih Bukhari, kitab al-Jihad wa al-sair, nomor 2845:

Ali ibn Abdillah telah menceritakan hadis kepada kami. Sufyan telah menceritakan kepada kami. Dari Amr, dari Salim ibn Abi Al-Ja'di, dari Abdullah ibn Umar berkata: bahwa pada rombongan Rasulullah saw. .. Ada seorang bernama Krkirah yang mati di medan perang & Rasulullah bersabda masuk neraka. Para sahabat pun bergegas pergi menyelidiki perbekalan perangnya. Mereka mendapatkan mantel yang dikorupsi dari rampasan perang.¹⁹ *H.R Bukhari).

[Type here]

Kontekstualisasi Hadis-Hadis Anti Korupsi Oleh Fakrur Rozi

Hadis kedua dalam Shahih Muslim, kitab al-Imán, Nomor 165:

Zuhair ibn Harb telah menceritakan hadits kepadaku, Hasyim ibn Al-Qasim telah menceritakan hadits kepada kami, Iqrimah ibn Amr telah menceritakan hadits kepada kami. Ia berkata simak al Hanafi Abu Zumail telah bercerita kepadaku. Ia berkata Abdullah ibn Abbas telah menceritakan kepadaku. Umar ibn Al-Khattab menceritakan kepadaku bahwa ia berkata: ketika terjadi perang Khaibar beberapa sahabat Nabi berkata: “si Fulan mati syahid, si Fulan mati syahid. Hingga mereka berpapasan dengan seseorang. Mereka pun berkata: si Fulan mati syahid. Kemudian Rasulullah bersabda: Tidak begitu. Sungguh aku melihatnya di dalam neraka karena burdah (selimut atau aba’ah) mantel yang ia korup dari harta rampasan perang. Lalu Rasulullah berkata: Wahai ibn al-Khattab, berangkatlah dan sampaikan kepada manusia bahwa tidak akan masuk surga selain orang-orang yang beriman.” Maka aku keluar dan menyerukan kepada manusia: ingatlah, sesungguhnya tidak masuk surga selain orang-orang yang beriman“. (H.R. Muslim).²⁰

Dua hadis di atas menjelaskan tentang peristiwa ghulul/korupsi di medan perang khaibar. Seorang pejuang yang gagah berani dan kemudian mati di medan perang, belum dapat dijamin bahwa ia syahid dan masuk surga. Ternyata setelah diinvestigasi (dilacak) secara cermat dan jujur, orang tersebut terlibat ghulul, mengambil selimut atau mantel dan itu menjadikannya mati sia-sia, kemudian masuk neraka.

Dalam konteks kekinian, seorang pejabat atau pegawai publik (terkait urusan orang banyak) yang telah berjuang mati-matian dalam tugasnya, tetapi jika ditemukan kasus-kasus terkait “ketidakbersihan”, kecurangan, penyalahgunaan jabatan, korupsi dan suap maka citra yang selama ini

—

dibangun menjadi tercemar dan nasibnya pun terancam neraka dalam arti yang luas.

Banyak sekali kasus korupsi atau suap yang menimpa pejabat publik Indonesia mulai dari kasus-kasus kecil hingga kasus besar. Beberapa tindakan berikut dapat dikategorikan sebagai ghulul, misalnya: pejabat/pegawai yang menggunakan fasilitas negara/publik untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, pejabat pengadaan barang yang me-mark up (menggelembungkan) biaya pembelian dari yang seharusnya, pegawai parkir yang tidak menyerahkan seluruh pendapatan parkir kepada yang berwenang, petugas pajak yang kongkalikong dengan wajib pajak dan mengajari bagaimana memperkecil tagihan pajak sembari menerima "hadiah" dari wajib pajak tersebut, pejabat yang tidak mengembalikan sarana dinas (kendaraan, rumah dan lain-lain) setelah tidak menjabat lagi. Bahkan, sering kali diberitakan seorang pejabat/pegawai ketika masih menjabat dikenal bersih, ternyata setelah berakhir masa tugas, diketahui telah menggelapkan kekayaan negara atau publik.

- Hadiah bagi pejabat/pemegang kebijakan termasuk ghulul

Jika dalam menjalankan tugas atau jika terkait dengan tugasnya, seseorang yang memiliki jabatan atau mempunyai wewenang tertentu diberi hadiah oleh pihak lain dengan harapan pejabat tersebut dapat memberi kemudahan tertentu atau memberi keringanan tertentu atas suatu tuntutan, maka hadiah yang demikian dikategorikan sebagai ghulul (korupsi). Hal ini dapat dipahami secara logis, sebab hadiah, tips, bingkisan atau parcel tersebut, sedikit atau banyak mempengaruhi kebijakan dan keputusannya sebagai pejabat/pegawai. Contoh yang paling nyata adalah pegawai/pejabat tingkat atas yang mendapat bingkisan/hadiah tertentu dari bawahannya demi memperoleh keuntungan tertentu. Tindakan demikian dapat merusak sistem yang dilandaskan pada asas keadilan dan kejujuran dan tentu akan merugikan kepentingan umum.

Terkait hadiah bagi para pejabat atau pegawai publik, Rasulullah saw. bersabda:

"Sesungguhnya Rasulullah saw. mengangkat seorang pegawai. Ketika selesai dari pekerjaannya, dia mendatangi Rasulullah saw. dan berkata: Wahai Rasulullah saw. ini untukmu (untuk baitul mal, baca: negara) dan ini dihadiahkan untukku. Kemudian Rasulullah saw. berkata kepadanya: tidakkah engkau duduk dirumah ayah ibumu, lalu engkau tunggu apakah engkau diberi hadiah atau tidak? Rasulullah saw. pun menyampaikan

Kontekstualisasi Hadis-Hadis Anti Korupsi Oleh Fakrur Rozi

khutbah malam hari setelah shalat. Beliau mengucapkan syahadat, memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya, lalu ia berkata: bagaimana perilaku seorang pegawai yang kami anggap lalu dia datang kepadaku kemudian dia mengucapkan: "Ini hasil dari pekerjaan yang engkau berikan dan dihadiahkan kepadaku". Tidakkah dia duduk (saja) dirumah ayah-ibunya lalu ia tunggu apakah ia diberi hadiah atau tidak? Demi Allah, Zat yang jiwa Muhammad di dalam genggamannya, setiap orang yang melakukan ghulul (korupsi), pasti dia akan datang pada hari kiamat sambil mengalungkan barang yang ia korupsi dilehernya. Jika yang dukorup unta maka ia akan membawanya dengan bersuara, sungguh aku telah menyampaikan (peringatan ini). Abu Humaid berkata kemudian Rasulullah saw. mengangkat tangannya sampai kami melihat bulu ketiaknya. Abu Humaid mengatakan bahwa Zaid bin Tsabit mendengar pesan itu bersamaku, maka tanyakanlah kepadanya.²¹

Hadis diatas, jika diterapkan pada pejabat masa kini, tentu penjara akan penuh sesak. Pasalnya, banyak pejabat yang ketika bertugas banyak mendapat hadiah ini dan itu yang menurut Rasulullah saw. disebut ghulul. Betapa banyak pejabat yang menjadi kaya mendadak tidak lama setelah menduduki posisi tertentu, sementara gajinya yang kecil jika berlipat-lipat pun belum tentu setara dengan jumlah kekayaan atau fasilitas yang dimiliki, bila hadis di atas berlaku secara ketat, korupsi dan suap akan bisa dicegah lebih dini. Dalam bahasa yang singkat dan lugas, Rasulullah saw. menegaskan:

Ishaq ibn Isa telah menceritakan hadis kepada kami, Isma'il ibn Ayyasy telah menceritakan hadis kepada kami, dari Yahya ibn Sa'id, dari Urwah ibn al-Zubair, dari Abi Humaid al-Sa'idi, ia berkata bahwa Rasulullah saw. .. Berabda: "Hadiah yang diterima pra pejabat/pemegang kebijakan adalah ghulul (korupsi)."²²

Pernyataan "Hadiah bagi pejabat adalah korupsi" tersebut perlu disosialisasikan di kantor-kantor pelayanan umum, departemen-departemen pemerintah, kantor kepolisian, imigrasi, bea cukai, dan sebagainya dengan menggunakan berbagai media kampanye. Pasalnya, para pejabat tersebut sudah mendapatkan gaji/upah untuk pekerjaan yang dilakukannya secara rutin. Mereka digaji memang untuk melaksanakan tugasnya tanpa mengharapkan imbalan/hadiah dari masyarakat yang sedang berurusan. Mentalitas pegawai/pejabat yang baru bekerja setelah mendapat hadiah "uang pelicin" dari pengguna jasa adalah bentuk korupsi yang sangat nyata. Muncul pernyataan, apakah seorang yang benar-benar beriman akan ikut melestarikan budaya uang pelicin tersebut?

Hadis di atas dikuatkan oleh banyak hadis. Salah satunya adalah:

Zaid bin Akhzam Abu Thalib telah menceritakan hadis kepada kami, Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami, dari Abd Al-Warits ibn Sa'id dari Husain al-Mu'alim, dari Abdullah ibn Buraidah, dari bapaknya, dari Nabi .. Beliau bersabda: "siapa saja yang telah kami angkat untuk mengerjakan suatu pekerjaan/jabatan kemudian kami telah memberikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya yang sah adalah ghulul (korupsi)."²³

Hadis di atas berupaya memberikan pencegahan sebelum terjadi kerusakan sistem akibat hadiah dan bingkisan bagi pejabat atau pegawai yang mengurus suatu tugas terkait urusan publik. Pejabat/pegawai yang telah mendapatkan gaji/pendapatan resmi dan sah sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak diperkenankan menerima hadiah dari pihak-pihak lain yang sangat mungkin memiliki kepentingan tertentu yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

Dari hadis di atas pula, dapat dikembangkan apa yang kini dikembangkan audit kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat suatu posisi. Artinya, siapa saja yang mengaku suatu jabatan diminta menyerahkan daftar kekayaan secara jujur kepada pihak berwenang. Daftar tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk menerima atau tidak pertanggungjawaban pejabat tersebut ketika purnatugas.

- Mengambil Tanah yang Bukan Haknya termasuk Ghulul

Beberapa hadis Nabi telah menjelaskan tentang seseorang yang mengambil tanah tetangganya secara bathil dikategorikan sebagai a'dzamu al-ghulul (korupsi paling besar). Bahkan ancaman Rasulullah saw. sangat serius bahwa di hari kiamat pelakunya akan dikalungi tujuh tanah yang digelapkan. Hadis-hadis tersebut antara lain:

Abd al-Malik ibn 'Amr telah menceritakan kepada kami, Zubair yakni ibn Muhammad telah menceritakan hadis kepada kami, dari Abdullah ibn Muhammad ibn 'Aqil, dari 'Atha ibn Yasar, dari Abi Malik al-Asy'ari, dari Nabi .. beliau bersabda: Ghulul yang paling besar dalam pandangan Allah 'azza wa jalla adalah satu dzira (sejengkal) tanah yang didapatkan dalam dua orang bertetangga dalam suatu perkebunan atau perumahan. Salah satu dari keduanya mengambil bagian sahabatnya satu dzira (secara tidak sah), niscaya akan dibebankan kepadanya tujuh kali tanah tersebut hingga hari kiamat.²⁴

Dikuatkan dengan hadis Ahmad lainnya:

Waqi' telah menceritakan hadis kepada kami, dari Syarik, dan 'Abdillah ibn Muhammad ibn 'Aqil, dari Atha'ibn Yasar, dari Abi Malik al-Asy'ari, ia

Kontekstualisasi Hadis-Hadis Anti Korupsi Oleh Fakrur Rozi

berkata bahwa Rasulullah saw. ., bersabda: "Ghulul yang paling besar dalam pandangan Allah pada hari kiamat adalah sejengkal tanah yang terdapat di antara dua orang atau dua orang yang bersebelahan rumah. Keduanya membagi tanah tersebut, lalu salah satu dari keduanya mengambil satu dzira (sejengkal) dari tanah sahabatnya, maka akan dikalungkan kepadanya tujuh jengkal tanah."²⁵

Jika dicermati, hadis ini mengingatkan bahwa banyak kasus ghulul terkait dengan masalah tanah. Kasus-kasus penggusuran tanah rakyat dengan dalih pembangunan, penguasaan lahan orang lain, dan perampasan tanah-tanah rakyat/tanah adat oleh jaringan mafia tanah dengan bekal surat tanah yang aspal (asli tapi palsu) yang dapat dikategorikan ghulul besar. Mungkin para penyerobot tanah yang bukan haknya telah bersiap diri mendapatkan balasannya di dunia dan akhirat.

- Nabi Tidak Bersedia Menyalati Jenazah Koruptor

Selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang Nabi tidak mau menyalati jenazah pelaku ghulul dan batas harta yang bisa digolongkan sebagai ghulul:

Musadad telah menceritakan hadis kepada kami bahwa Yahya ibn Sa'id dan Bisr ibn al-Mufadhhal menceritakan hadis dari Yahya ibn Sa'id, dari Muhammad ibn Yahya ibn Hbban, dari Abi 'Amrah, dari Zaid ibn Khalid al-Juhani (diriwayatkan) bahwa salah seorang sahabat Nabi meninggal dunia pada waktu peperangan Khaibar. Sahabat memberitahukan hal itu kepada Rasulullah saw. ., kemudian beliau bersabda: "Shalatkanlah kawanmu itu." Berubahlah wajah orang-orang itu karena (mendengar) sabda tersebut. Kemudian Rasulullah saw. menegaskan, temanmu itu telah melakukan ghulul di jalan Allah". Kamipun segera memeriksa barang-barangnya, lalu kami menemukan perhiasan milik orang Yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham.²⁶

Hadis di atas dikuatkan oleh Imam Nasa'i berikut:

Ubdaidillah ibn Said mengkhabarkan hadis kepada kami. Ia berkata Yahya ibn Said telah menceritakan hadis dari Yahya ibn Said al-Anshary, dari Muhammad ibn Yahya ibn Habban dari Abu 'Amrah dari Zaid ibn Khalid. Ia berkata bahwa ada seseorang mati di medan perang Khaibar. Kemudian Rasulullah saw. . bersabda: "Shalatkanlah untuk sahabatmu itu (sedang aku sendiri tidak ikut shalat), karena ia telah korupsi harta rampasan perang di jalan Allah." Kamipun segera memeriksa perbelakalan perang tersebut dan kami mendapatkan di dalam perbekalannya kharaz (perhiasan) milik orang Yahudi yang nilainya tidak sampai dua dirham.²⁷

Pernyataan di atas masih dikuatkan lagi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal sebagai berikut:

Dari Zaid ibn Khalid al-Juhanni, ia berkata bahwa salah seorang dari kaum muslimin meninggal di perang Khaibar. Hal ini disampaikan kepada Rasulullah saw. ., kemudian beliau bersabda: "Shalatkanlah jenazah teman kalian!" berubahlah wajah orang-orang di sana mendengar pernyataan Nabi. Rasulullah saw. menegaskan "Sungguh temanmu itu telah korupsi jalan Allah". Kemudian kami menyelidiki barang-barang orang yang mati tersebut, kami temukan sebuah perhiasan dari bangsa Yahudi yang nilainya tidak mencapai dua dirham.²⁸

Hadis-hadis di atas sangatlah kuat menjadi dalil tentang kerasnya larangan ghuḥul. Hadis ini juga menunjukkan bahwa korupsi terjadi dalam konteks harta atau kekayaan publik yang pada masa dahulu dicontohkan dengan harta rampasan perang. Jumlah barang/kekayaan yang dikorup pun dijelaskan, walaupun hanya ditemukan relatif kecil, tidak sampai dua dirham. Sekecil itupun Rasulullah saw. . tidak bersedia menyalatkan jenazahnya, apalagi yang lebih besar daripada itu. Dengan tidak bersedia menyalatkan, berarti Rasulullah saw. sangat marah dan tidak mau mendoakan untuk pengampunan dan keselamatannya.

- Batas Minimal Tindakan Dikategorikan Korupsi

Dalam banyak hadis disebutkan bahwa orang yang menggelapkan sebatang jarum saja sudah dinilai melakukan ghuḥul. Memang harga sebatang jarum itu tidak seberapa atau relatif murah, tetapi jika pelanggaran yang kecil ini dibiarkan akan merembet ke yang lebih besar. Bila didiamkan terus, orang akan mengkorup besi bangunan gedung sekolah, batu dan pasir untuk jembatan, kayu-kayu gelondongan dari hutan, semen-semen proyek, buku-buku sekolah, kertas atau alat-alat dari kantor, mobil dinas, minyak mentah yang diselundupkan keluar negeri, fasilitas-fasilitas umum, dan lain-lain.

Rasulullah saw. mengingatkan manusia untuk menghindari korupsi sekecil apapun, karena itu akan mendatangkan laknat Allah. Laknat tersebut sudah bisa dirasakan dalam bentuk kegelisahan hidup di tengah gelimang harta hasil korupsi.

Musadad telah menceritakan hadis kepada kami, Yahya telah menceritakan hadis kepada kami, dari Ismail ibn Abi Khalid, Qais telah menceritakan hadis kepadaku, ia berkata 'Adi ibn Umairah al-Kindi telah menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah saw. . bersabda: "Wahai manusia, siapa saja di antara

Kontekstualisasi Hadis-Hadis Anti Korupsi Oleh Fakrur Rozi

kalian yang diberi pekerjaan (tugas) lalu menyembunyikan walau sebatang jarum hingga yang lebih kecil dari itu, maka yang demikian termasuk gholul yang akan dibawa olehnya (untuk dipertanggungjawabkan) pada hari kiamat."Kemudian seorang laki-laki dari Anshar bernama Aswad berdiri seolah aku melihatnya, seraya ia berkata: "Wahai Rasulullah saw., terimalah hasil tugas darimu." Rasulullah saw. berkata: "Apa itu yang ada padamu?" orang tersebut berkata: "Aku mendengarmu bersabda begini dan begini." Rasulullah saw. menegaskan "Siapa saja yang kami beri pekerjaan/tugas untuk suatu urusan, maka hendaklah ia menyerahkan semuanya, sedikit atau banyak. Apa-apa yang diberikan (sebagai upah kerja resmi) hendaklah ia menerimanya dan apa saja yang dilarang mengambilnya, hendaklah ia menahan diri (untuk tidak mengambilnya)."²⁹

Hadis senada diriwayatkan oleh Ahmad³⁰.

Semua harta hasil korupsi, sekecil apapun, harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Sungguh pengawasan Allah lebih cermat dan teliti dibanding pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di banyak negara.

- Allah Tidak Menerima Sedekah dari Hasil Korupsi

Rasulullah saw. menegaskan bahwa Allah tidak menerima sedekah yang dihasilkan dari korupsi atau tindak kecurangan lainnya. Dengan pernyataan yang lebih populer, dosa korupsi tidak bisa diputihkan dengan sedekah sebanyak apapun. Hal ini dipahami dari beberapa hadis yang jumlahnya sangat banyak.

Dalam hadis riwayat muslim, kitab al-Thaharah, nomor: 329 disebutkan:

Said ibn Mansur, Qutaibah ibn Said, dan Abu Kamil al-Jahdari telah menceritakan hadis kepada kami, sementara lafadznya milik Said. Mereka berkata Abu Awanah telah menceritakan hadis kepada kami dari Simak ibn Harb, dari Mush'ab ibn Sa'd. Ia berkata, Abdullah ibn'Umar masuk ke rumah Ibn 'Amir untuk menjenguknya karena sakit. Kemudian Ibn 'Amir berkata, "mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanku, hai Ibn Umar?" Ibn Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Shalat tanpa bersuci tidak diterima dan begitu juga sedekah dari hasil gholul."³¹

Qutaibah ibn Sa'id telah menceritakan kepada kami, Abu Awanah telah menceritakan hadis kepada kami, dari Simak ibn Harb (al-Tahwil). Dan Hannad telah menceritakan hadis kepada kami, Waqi' telah menceritakan hadis kepada kami, dari Israil, dari Simak, dari Mush'ab, ibn Sa'd, dari Ibn 'Umar, dari Nabi .. Beliau bersabda: "Shalat tanpa kesucian tidak akan diterima, begitu juga sedekah dari hasil korupsi". Hannad berkata dalam

Kontekstualisasi Hadis-Hadis Anti Korupsi Oleh Fakrur Rozi

hadisnya menggunakan "Illa bi thahurin." Abu'Isa berkata bahwa hadis ini adalah yang paling sahih dalam bab ini dan paling bagus.³²

Bagi sebagian koruptor, setelah sukses melakukan korupsi, ia akan berusaha tampil "saleh" dengan membagi sebagian hasilnya untuk membangun masjid, menyantuni anak-anak yatim, memberi beasiswa belajar bagi anak tak mampu, mengundang fakir miskin, bolak-balik ke Makkah tiap tahun untuk Umrah dan Haji sebagai topeng yang menutupi wajahnya yang korup, dan sebagainya. Walaupun itu dilakukan dengan intensif, terutama di bulan Ramadhan, tetap saja sia-sia dalam pandangan Allah. Tindakan demikian sebenarnya hendak mengelabui atau menyuap Allah dengan sejumlah sedekah yang riya atau ibadah yang pura-pura.

Berangkat dari hadis di atas pula, bisa dipahami bahwa sedekah untuk pemutihan dosa korupsi adalah tindakan sia-sia, tidak tahu malu, dan hanya mementingkan kesalehan pribadi setelah mengemplang harta publik. Dalam konteks ini, tidak berlaku pahala sedekah yang berlipat ganda seperti dalam keadaan yang normal dan dari sumber yang sah dan halal.

- Ghulul Menghalangi Masuk Surga

Dalam beberapa riwayat, Rasulullah saw. menjelaskan bahwa ghullul (korupsi), kibr (angkuh), dan dain (hutang yang tidak dibayar) dapat menghalangi seseorang masuk surga. Di riwayat lain, Rasulullah saw. tidak menyebut al-kibr (sombong), tetapi al-kanz (penimbunan atau penyembunyian barang ketika dibutuhkan oleh publik). Walaupun seseorang memiliki banyak kebaikan dan ibadah lainnya, tetapi jika ia terlibat korupsi, keangkuhan (riwayat lain, penimbunan) dan enggan membayar hutang, maka sulit baginya untuk masuk ke dalam surga. Surga hanya diperuntukkan untuk mereka yang hidupnya jujur, tidak curang, tidak sombong dan jika berhutang bersedia melunasinya.

Hal ini didasarkan pada hadis-hadis berikut, antara lain:

Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi:

Qutaibah ibn Said telah menceritakan hadis kepada kami, Abu Awanah telah menceritakan hadis kepada kami, dari Qatadah, dari Salim ibn Abi al-Ja'di, dari Tsauban, ia berkata bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: "Siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan terbebas dari tiga hal, yaitu kesombongan, korupsi, dan hutang, niscaya ia masuk surga."³³

Dalam hadis diatas, tiga hal itu adalah sombong, ghulul, dan hutang.

Tiga hal tersebut menghalangi seseorang masuk surga. Hadis di atas sedikit berbeda redaksi dengan riwayat lain yang mengganti al-kibr (sombong) dengan alkanz (menyimpan atau menimbun kebutuhan pokok rakyat) dengan tetap menyebutkan kata ghulul.

Riwayat dengan redaksi berbeda tersebut masih dalam kitab Sunan al-Tirmidzi:

Muhammad ibn Basyar telah menceritakan kepada kami, Ibn Abi'Adi telah menceritakan hadis kepada kami, dari Said, dari Qatdah, dari Salim Ibn Abi al-Ja'di, dari Ma'dan ibn Abi Thalhah, dari Tsauban, ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Siapa saja yang ruhnyanya telah berpisah dari jasadnya sedang ia terbebas dari tiga perkara, yaitu: penimbunan, korupsi, dan hutang, niscaya ia masuk surga."³⁴

Hadis ini sangat tegas. Siapa saja manusia yang terbelit atau terkait tiga masalah tersebut dengan bukti-bukti yang cukup akan terhalangi masuk surga. Juga dapat dipahami bahwa pelaku korupsi harus mengembalikan semua kekayaan hasil korupsi, bila tidak akan menjadi hutang yang harus dibayar. Seorang yang tidak tertangkap atau tidak diketahui oleh pihak lain bahwa ia korupsi, maka tetap saja akan menjadi hutang yang harus dibayar atau dikembalikan. Jika tidak, akan menggajjal pintunya menuju surga.

- Risywah (Suap-Menyuap)

Istilah lain yang serupa dengan korupsi tetapi tak sama adalah risywah/suap-menyuap. Jika ghulul dilakukan oleh satu pihak yang aktif, risywah dilakukan oleh dua pihak yang sama-sama aktif dan sama-sama berkepentingan. Si penyuap berkepentingan mendapatkan sesuatu keuntungan yang lebih besar atau terhindar dari suatu belitan hukum. Sedangkan si penerima suap berkepentingan mendapatkan imbalan, baik materi maupun non materi dengan cara tidak sah, menyalahgunakan wewenang/amanah jabatan, dan melanggar hukum.

Risywah (atau rasywah/rusywah) adalah suap-menyuap untuk mempengaruhi sebuah keputusan agar menguntungkan pihak tertentu dan sebaliknya merugikan pihak lain. Al-Jurjani mendefinisikan risywah sebagai *ma yu'tha li ibthali baqqin aw li ihqaqi bathilin*³⁵ (apa saja yang diberikan untuk membatalkan yang benar dan membenarkan yang batal). Orang yang menyuap disebut al-rasyi dan yang meminta atau menerima suap disebut al-murtasyi.

Risywah sangatlah berbahaya bagi kehidupan masyarakat karena

dapat merusak sistem yang adil serta memutarbalikkan fakta dan kebenaran. Risywah dapat menghambat nilai profesionalitas, merusak martabat pihak lain, dan menurunkan standar kualitas. Betapa tidak, masyarakat menjadi tidak jujur dalam menilai sesuatu, menyebabkan biaya tinggi (high cost) dan dapat mempengaruhi keputusan seseorang. Dalam kehidupan politik, suap sering dikenal sebagai money politics (politik uang). Artinya dengan menggunakan kekuatan uang (dan sejenisnya) keputusan atau pilihan seseorang bisa berubah drastis. Suap seringkali digunakan untuk mengurangi hukuman seseorang, bahkan membebaskannya dari tuntutan hukum.

Hadis-hadis tentang risywah, antara lain:

Affan telah menceritakan hadis kepada kami, Abu Awanah telah menceritakan hadis kepada kami, ia berkata Umar ibn Abi Salamah telah menceritakan hadis kepada kami, dari bapaknya, dari Abi Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap terkait masalah hukum/kebijakan."³⁶

Hadis ini menjelaskan bahwa Allah SWT melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam masalah hukum atau kebijakan. Dalam riwayat lain tidak disebutkan kata "fi al-hukm", sehingga cakupan maknanya lebih luas ke semua aspek.

"Rasulullah saw. bersabda: Laknat Allah untuk orang yang memberi suap dan yang menerima suap."³⁷ (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Hadis ini semakin menegaskan bahwa Allah sangat murka kepada para penyuap dan penerima suap dalam semua hal.

Dari Tsauban, ia berkata bahwa Rasulullah saw. melaknat penyuap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan antara keduanya."³⁸

Riwayat hadis ini ada tambahan kata al-raisy, yaitu orang yang menjadi perantara antara penyuap dan yang disuap. Tentu hadist ini menunjukkan bahwa semua orang yang terlibat aktif dalam proses suap-menyuap mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya.

Penutup

Dengan mengkaji secara mendalam hadis-hadis Nabi tentang ghulul dan risywah dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam melalui sejumlah ayat dan hadis sangat jelas melarang keras tindak korupsi dan suap, bahkan berusaha melakukan pencegahan sebelum praktik kecurangan itu terjadi. Hadits tentang pentingnya menjaga amanah dan menepati janji serta perintah bekerja secara *halal* dan *tayyib* merupakan upaya pencegahan yang jelas terhadap bahaya korupsi.

Dalam hadits Nabi, korupsi dinyatakan sebagai *ghulul* dan suap-menyuap digunakan istilah *risywah*. *Ghulul* yang pernah terjadi pada masa perang Badar saat seorang prajurit melakukan *ghulul* selimut atau mantel yang disembunyikan dari harta rampasan perang, karenanya Nabi mengancamnya dengan

Kontekstualisasi Hadis-Hadis Anti Korupsi Oleh Fakrur Rozi

neraka. Kemudian dalam perang Khaibar, seorang pejuang yang mati dan diketahui melakukan *ghulul* perhiasan senilai kurang dari dua dirham (sekitar Rp. 85. 000,-) karenanya Nabi tidak mau menyalatkan jenazahnya.

Para pejabat/pegawai yang mengurus kepentingan publik diingatkan oleh Nabi agar tidak menerima hadiah atau bingkisan selain gaji yang sudah ditetapkan karena dapat merusak sistem yang berlaku di masyarakat. Salah seorang sahabat Nabi yang pernah menerima hadiah ketika dalam masa tugas diminta untuk mengembalikan ke *Baitul Mal*. Hadiah-hadiah tersebut digolongkan sebagai *ghulul* yang menghalangi seseorang masuk surga.

Di hadits lainnya, Allah dan Rasulullah SAW melaknat para pelaku *risywah*, baik pemberi, penerima, dan perantaranya. *risywah* dapat menghambat profesionalitas dan menurunkan kualitas sesuatu dari yang seharusnya. Dalam konteks kekinian, *money politics* dan jual beli keadilan oleh para penegak hukum merupakan salah satu bentuk *risywah* yang merusak moralitas dan pada gilirannya merusak kehidupan.

Kini, semua diserahkan kepada umat manusia, bagaimana sikap mereka terhadap segala bentuk korupsi dan suap-menyuap, apakah akan senantiasa mencegah dan menjauhinya atau sebaliknya akan menjadi korupsi sebagian budaya sehari-hari? Semua tergantung kepada kejujuran nurani, ketahanan mental, dan kejernihan akal sehat manusia. Yang jelas Nabi Muhammad SAW telah memberikan pesan-pesan anti korupsi dalam sejumlah hadits sejak 15 abad yang lalu. Hal ini tentu untuk kemaslahatan kehidupan masyarakat itu sendiri, baik di dunia dan di akhirat. *Walluhu a'lam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra, "Agama dan Pemberantasan Korupsi" dalam Pramono U. Tanthowi, dkk. (Ed.), *Membasmi Kanker Korups*, Jakarta: PSAP, 2005
- A.W. Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap*, Krapyak: PP al-Munawwir, 1984
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz IV
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*:
- Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, no. hadis 12722.
- Al-Jurjani, Ali Ibn Muhammad, *Kitab Ta'rifat*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1978 M
- Al-Munawi, Muhammad Abdu al-Ra'uf, *al-Tauqif'ala Muhimmaati al-Ta'rif*, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M
- al-Nawawi, *Riyadhu al-Shalihin*, hadis nomor 651
- Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi: Kitab al-Thaharah*
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali, 2006
- Azyumardi Azra, *Kompas*, 5 September 2003.
- Bukhari, *Shahih al-Bukhari: Kitab al-Iman*, Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H/2000 M, jilid I
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indoneisia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Beirut: Libraire du Liban, 1980, cet. Ke-3
- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam*, hal. 319.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari fi Syarh Shahih al-Bukhari*, Kairo: Dar Diyan al-Turats
- KPK, *Mengenali dan Memberantas Korupsi* Jakarta: KPK, 2006, h. 12.
- Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, Beirut: Dar al-Nafais, 1985

Kontekstualisasi Hadis-Hadis Anti Korupsi Oleh Fakrur Rozi

Muslim, Shahih Muslim: Kitab al-Iman, no. hadis 165.

Rohi Baalbaki, al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 2000

Sunan al-Nasa'i, Kitab al-Jana'iz,